

Tinjauan Peraturan Undang-Undang Terhadap Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas

Muhammad Naufa Fadli Muna*

Taruna Prodi Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
email: muhammadnaufafadli@gmail.com

Mitro Subroto

Teknik Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
email: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan kebutuhan sarana khusus bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sarana bagi penyandang disabilitas adalah kursi roda, krek/tongkat ketiak, dan jalur khusus disabilitas. Dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kendal diketahui bahwa sarana yang disediakan di Lapas Kelas II A Kendal untuk narapidana penyandang disabilitas masih belum lengkap sehingga masih belum optimal dalam penyediaan dan perawatan sarana khusus penyandang disabilitas. Jumlah SDM petugas yang menangani penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Kendal juga masih kurang seperti petugas yang mengajar huruf braille.

Kata Kunci : *Lembaga Pemasyarakatan ; Penyandang Disabilitas ; Sarana*

A. Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan terdiri dari anak pidana, anak negeri, dan anak sipil. Semua warga binaan pemasyarakatan dalam Lapas akan mendapatkan pembinaan dan pembimbingan dari petugas tanpa membedakan dengan sengaja kedudukan warga binaan.¹ Petugas pemasyarakatan harus memberikan persamaan perlakuan, pelayanan, pendidikan serta penghormatan harkat dan martabat yang sama kepada warga binaan. Warga binaan

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

perasyarakatatan tetap memperoleh hak-haknya seperti memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Hak-hak tersebut diberikan kepada warga binaan dengan porsi yang sama rata tanpa terkecuali baik itu untuk warga binaan normal maupun warga binaan penyandang disabilitas. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 I ayat (2) yaitu “setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 9 menjelaskan bahwa Narapidana disabilitas memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan peradilan dan perlindungan dari segala ancaman ketika sedang menjalani masa persidangan, hak tersebut diantaranya adalah mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, mendapatkan Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas tergolong dalam kelompok rentan, sesuai pendapat *Human Rights Reference* disebutkan bahwa yang tergolong ke dalam kelompok rentan yaitu *a. Refugees; b. Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities; d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples; f. Children; and g. Women*. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hal tersebut dikarenakan penyandang disabilitas sangat rentan mengalami tindakan yang bersifat diskriminasi atau mendapat perlakuan yang berbeda dengan orang normal pada umumnya, mengakibatkan penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka terima. Padahal warga binaan penyandang disabilitas sangat berhak untuk mendapatkan hak-hak mereka sama seperti warga binaan normal lainnya. Pada peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatatan Pasal 14 yang menjelaskan terkait hak-hak warga binaan diantaranya yaitu narapidana berhak melakukan ibadah sesuai kepercayaannya, mendapatkan perawatan, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, petugas perasyarakatatan harus memberikan aksesabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud aksesabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Untuk mewujudkan kesamaan

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kesempatan di Lapas maka diperlukan sarana khusus yang diberikan kepada warga binaan penyandang disabilitas sehingga memberikan keadilan pada semua warga binaan. Sarana khusus yang dimaksud disini adalah alat bantu yang disediakan oleh pihak Lapas. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 10). Alat bantu/sarana yang diberikan kepada warga binaan penyandang disabilitas seperti menyediakan toilet khusus, jalan khusus untuk penyandang disabilitas, kursi roda, atau kursi prioritas.

Daerah kabupaten Kendal merupakan daerah yang terletak berada di pesisir yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km² untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km² totalnya seluas 1315,43 Km² yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan. Jumlah penyandang disabilitas yang terdata di Kendal pada tahun 2021 sebanyak 349 jiwa yang terdiri dari beberapa golongan yaitu tuna netra 44 jiwa, tuna rungu & wicara 10 jiwa, tuna netra, rungu & wicara 2 jiwa, mantan penderita gangguan 25 jiwa, tuna rungu, wicara & cacat tubuh 4 jiwa, cacat fisik & mental 17 jiwa, tuna wicara 14 jiwa, tuna rungu 29 jiwa, tuna daksa/cacat tubuh 135 jiwa, tuna rungu, netra, wicara & cacat tubuh 4 jiwa, tuna netra dan cacat tubuh 4 jiwa, dan cacat mental retradasi 61 jiwa. Sedangkan untuk jumlah penduduk yang terdata ada di Kabupaten Kendal sebanyak 35.84 ribu jiwa.

Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kendal merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Permasyarakatan di Kantor Wilayah Jawa Tengah yang berfungsi sebagai Lembaga Permasyarakatan. Memiliki luas tanah 3.780 m² dan luas 3.418 m² terletak di Karanggeneng, Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal, Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal didirikan pada tahun 1870 yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 126 WBP. Tempat hunian warga binaan pemasyarakatan, terdiri dari 4 blok antara lain blok A terdiri dari 8 kamar (4 kamar sel, 3 kamar hunian dan 1 kamar mapenaling), blok B terdiri 12 kamar hunian dan 4 kamar sel, dan blok CD terdiri dari 12 kamar hunian. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Lapas Kelas II A Kendal diketahui bahwa jumlah petugas Lapas sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 43 orang petugas laki-laki, dan 8 orang petugas perempuan. Sedangkan untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terdata hingga September 2021 sebanyak 301 WBP terdiri dari 242 narapidana dan 59 tahanan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai UPT Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Kendal sudah menyediakan sarana khusus untuk warga binaan penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kendal”.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan

utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.³ Pendekatan studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan.⁴

Pada penelitian ini peneliti mengambil bahan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi maupun data yang dibutuhkan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu petugas Lapas Kelas II A Kendal yang bernama Dwi Darmawan sebagai pengolah data laporan kamtib di Lapas Kelas II A Kendal. Subjek dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Permasalahatan penyandang disabilitas sedangkan objek penelitian adalah sarana untuk Warga Binaan Permasalahatan penyandang disabilitas.

Data yang sudah terkumpul dari observasi dan wawancara akan diolah dan dianalisis terlebih dahulu kemudian akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menggambarkan pelayanan kebutuhan sarana khusus bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Permasalahatan Kelas II A Kendal.

C. Hasil Dan Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 memberikan perawatan kepada narapidana yang ada di Lembaga Permasalahatan untuk mendapatkan hak-hak mereka termasuk penyandang disabilitas agar mereka dapat menjalankan proses pemidanaan dengan baik. Penyandang disabilitas juga membutuhkan perawatan yang khusus yang mereka dapatkan.⁵ Mereka merupakan kelompok rentan yang memerlukan kebutuhan khusus untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Kendal berusaha memberikan fasilitas bagi mereka penyandang disabilitas sebisa mungkin agar mereka hidup dengan aman dan nyaman. Selain memberikan fasilitas yang sesuai standart, setiap tahanan juga berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan Pasal 15 dan Pasal 16 menjelaskan bahwa perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Sedangkan perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olah raga berupa olah raga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kesegaran fisik. Bagi narapidana disabilitas mendapatkan pemeriksaan Kesehatan setiap 1 kali dalam 1 minggu.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti dengan mengamati ALKES (Alat Bantu Kesehatan). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8

³ Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴ Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 11 mendefinisikan bahwa alat bantu kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh penyandang disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis. Pemeliharaan alat bantu Kesehatan tersebut dilakukan setiap 1 kali dalam 1 bulan yang dilakukan oleh petugas yang bertanggungjawab dibagian kesehatan. Maka, diketahui bahwa alat bantu/sarana khusus yang tersedia di Lapas Kelas II A Kendal adalah sebagai berikut:

1. Kursi roda berfungsi untuk membantu narapidana disabilitas lebih mudah dalam bergerak dan mobilitas untuk menjalankan aktivitas sehari-hari di Lapas.
2. Kruk/tongkat ketiak berfungsi untuk membantu narapidana berjalan apabila salah satu kakinya cidera.
3. Jalur khusus disabilitas berfungsi untuk narapidana penyandang disabilitas berjalan kaki maupun berkursi roda yang dirancang khusus untuk bergerak agar lebih aman, mudah, dan tanpa hambatan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu petugas Lapas Kelas II A Kendal diketahui bahwa sarana yang disediakan di Lapas Kelas II A Kendal untuk narapidana penyandang disabilitas masih belum lengkap sehingga masih belum optimal dalam penyediaan dan perawatan sarana khusus penyandang disabilitas. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari petugas yang menyatakan bahwa belum tersedianya sarana khusus untuk penyandang tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara. Jumlah SDM petugas yang menangani penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Kendal juga masih kurang seperti petugas yang mengajar huruf braille. Narapidana penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih dan terpenuhi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Peneliti melakukan perbandingan dengan salah satu artikel sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi Wasis Pujiono dengan judul “Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi” mendapatkan hasil perbandingan bahwa di Lapas Kelas II A Bekasi sudah tersedia sarana khusus penyandang disabilitas yaitu kursi roda, WC khusus disabilitas, dan kursi prioritas. Maka jika dilihat dari hasil penelitian tersebut perbedaannya hanya terletak pada WC khusus disabilitas warga binaan pemasyarakatan. Namun, pada Lapas Kelas II A Bekasi sudah sangat memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas. Sedangkan pada bagian penyediaan khususnya fasilitas penyandang disabilitas sudah sangat optimal dalam penyediaan dan perawatan fasilitas.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, mendapatkan kesimpulan bahwa :

1. Di Lapas Kelas II A Kendal dengan kapasitas 126 WBP, yang kemudian terisi 301 WBP, sudah menyediakan sarana bagi warga binaan pemasyarakatan guna menunjang program pembinaan. Namun, penyediaan sarana bagi WBP

- penyandang disabilitas ini belum maksimal dan jumlah SDM petugas yang melayani WBP penyandang disabilitas masih kurang.
2. Sarana khusus yang sudah tersedia di Lapas Kelas II A Kendal bagi penyandang disabilitas antara lain adalah kursi roda, krek atau tongkat ketiak, dan jalur khusus disabilitas.
 3. Jika dibandingkan dengan salah satu artikel sebelumnya yang dilakukan oleh Dedi Wasis Pujiono dengan judul “Penyediaan Fasilitas Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Pada Lapas Kelas II A Bekasi” hasil penelitian tersebut perbedaannya hanya terletak pada WC khusus penyandang disabilitas warga binaan pemasyarakatan.

2. Saran

Sarana khusus untuk narapidana penyandang disabilitas di Lapas Kelas II A Kendal sudah tersedia. Namun, masih perlu ditingkatkan kembali baik itu dalam pengawasan maupun melengkapi jumlah sarana yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas. Serta melengkapi petugas lapas yang ditugaskan untuk melayani narapidana penyandang disabilitas

Daftar Pustaka

Buku

- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wirawan, H. F. (2021). *Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Lapas Kelas I Madiun*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Lain-lain

Dikutip dari Iskandar Hoesin, Perlindungan terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, diakses dari

<http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Perlindungan%20terhadap%20kelompok%20rentan%20-%20iskandar%20hosein.pdf>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kendal

<https://sidesa.jatengprov.go.id/>